



AJLH

Asian Journal of Law and Humanity

Volume: 3 Nomor: 2 Tahun 2023

ISSN: 2809-5952

E-ISSN: 2828-3058

Submitted: 15/07/2023

Reviewed: 28/08/2023

Approved: 10/10/2023

State Responsibility in the Case of Forest Fires in Central Kalimantan as the Embodiment of a Welfare-Legal State

Tyas Arganing Dini¹, Trianah Shofiani², Eky Fallah Septiani³

Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

tyasarganing18@gmail.com

ABSTRACT

This research was motivated by the forest fires in Central Kalimantan which were getting worse. The losses experienced by local communities as a result of forest fires have brought the concept of state responsibility into question again. This research aims to find out whether there is neglect of forest fires which causes constitutional rights to have an impact on citizens. As a state, welfare law has not been realized because there is neglect and lack of fulfillment of constitutional rights from the state. Therefore, this research discusses the state's responsibility for forest fires in Central Kalimantan as an embodiment of a welfare state. The aim of this research is to analyze why the state ignored the forest fires in Central Kalimantan and to analyze the implications for the constitutional rights of citizens regarding the state ignoring the forest fires in Central Kalimantan.

This research method is normative juridical research using a statutory approach and a conceptual approach. with the type of technique for collecting legal materials with documentation studies with an inventory of statutory regulations. The legal material analysis technique uses prescriptive analysis.

The results of the research show that responsibility for forest fires in Indonesia, especially in Central Kalimantan, is regulated in the 1945 Constitution, but there is still a disregard for the human rights of citizens which results in the community's constitutional rights not being fulfilled and the government not being optimal or weak, which causes forest fires to continue. -continuously. Implications for the constitutional rights of citizens due to neglect by the state in forest fires in Central Kalimantan, the occurrence of forest fires in Central Kalimantan has resulted in the community's constitutional rights not being fulfilled and the absence of laws and regulations that regulate it, so this provides a gap for parties or individuals -certain individuals to carry out arson, as well as overlapping institutions dealing with forest fires in Central Kalimantan.

Keywords: Responsibility; Forest fires; Welfare State

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kebakaran hutan di Kalimantan Tengah yang semakin parah. Kerugian yang dialami masyarakat lokal sebagai akibat kebakaran hutan membuat konsep pertanggung jawaban negara kembali dipertanyakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa adanya pengabaian terhadap kebakaran hutan yang menjadikan hak konstitusional berdampak bagi warga negara. Sebagai negara hukum kesejahteraan belum terealisasinya dikarenakan terdapat pengabaian dan tidak adanya pemenuhan hak konstitusional dari negara. Karena itu, penelitian ini membahas mengenai tanggung jawab negara dalam kebakaran hutan di Kalimantan Tengah sebagai perwujudan negara hukum kesejahteraan. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis mengapa negara abai terhadap adanya kebakaran hutan di Kalimantan Tengah dan menganalisis implikasinya terhadap hak konstitusional warga negara atas adanya negara abai dalam kebakaran hutan di Kalimantan Tengah.

Metode penelitian ini penelitian *juridis normative* dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). dengan jenis Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi dokumentasi dengan inventarisir peraturan perundang-undangan. Teknik analisis bahan hukum menggunakan analisis preskriptif-analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab terhadap kebakaran hutan di Indonesia terutama di Kalimantan Tengah sudah diatur dalam UUD 1945, tetapi masih terdapat pengabaian terhadap hak asasi warga negara yang berakibat pada tidak terpenuhinya hak konstitusional masyarakat serta belum maksimalnya atau lemahnya pemerintah yang meyebabkan kebakaran hutan terjadi terus-menerus. Implikasi terhadap hak konstitusional warga negara atas pengabaian oleh negara dalam kebakaran hutan di Kalimantan Tengah, terjadinya kebakaran hutan di Kalimantan Tengah ini berakibat tidak terpenuhinya hak konstitusional masyarakat dan belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur maka hal tersebut memberikan celah bagi pihak-pihak ataupun oknum-oknum tertentu untuk melakukan pembakaran, serta tumpang tindihnya lembaga-lembaga yang menanggulangi kebakaran hutan di Kalimantan Tengah.

Kata Kunci: Tanggung Jawab; Kebakaran Hutan; Negara Kesejahteraan

Introduction

The Indonesian state is a welfare state, which is stated in the preamble to paragraph IV of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which states that a government of the Republic of Indonesia has the responsibility to protect the entire Indonesian nation, promote general welfare, and then strive for better national life and the realization of social justice for Indonesian society. With this basis, the state is required to be responsible for fulfilling the basic needs for life as well as guaranteeing protection from forest fires in Central Kalimantan, to guarantee the protection of the rights of every citizen in order to realize that Indonesia is a welfare state. In this case, the welfare state means the welfare of its people. Where state representatives are positioned to be responsible for the welfare of their citizens.

Forest fires occur frequently in Indonesia every year, one of the most severe provinces is Central Kalimantan province. It can be seen that in 2019 the area of forest fires reached 317,749 hectares, in 2020 it was 7,681 hectares, then in 2021 in districts/cities in Central Kalimantan, namely in South Barito 19.75 hectares, East Barito 5 hectares, North Barito 52.52 hectares, Gunung Mas 0.7 hectares, Kapuas 3 hectares, Katingan 34.19 hectares, West Kotawaringin 128.9 hectares, East Kotawaringin 48.83 hectares, Lamandau 17.41 hectares, Murung Raya 66.69 hectares, Seruyan 13.8 hectares, Sukamara 183.66 hectares. So the total area of forest fires from 1 January to 21 October 2021 in Central Kalimantan was 642.84 hectares. Meanwhile, in 2022 there are several places that are at risk of forest fires, and one that has occurred is in Gunung Timang village, North Barito district on January 1 2022 at 14.20 WIB with an area burned of 2 hectares. Then in Dehes village, Sanaman Mantikel subdistrict on May 16 2022 with an area burned. Then on Jalan Karya Hapakat, Petuk Ketipung village, Jekan Raya sub-district, Palangkaraya on 28 August 2022 at 10.30 WIT covering an area of half a hectare, and in Natai Sedawak village, Sukamara district on 18 August 2022 around 7.5 hectares burned. These forest fires certainly occur intentionally or through human negligence or due to natural events.

Forest fires in Central Kalimantan in 2019 alone, there were companies deliberately burning forests for their business interests. There are several companies behind the forest fires in Central Kalimantan. 87 companies are suspects, including PT IFP, but the case is not clear. Then 4 companies have been investigated by the police, including PT Gawi Bahandep Sawit Mekar (GBSM) in Seriyang district, PT Palmindo Gemilang Kencana (PGK) in Palangkaraya city, PT Kapuas Sawit Sejahtera (KSS) in Kapuas district, with around 400 plants damaged. trees, PT Arjuna Utama Sawit (AUS) in Katingan with a burned area of 970 Ha, PT Kumai Sentosa in West Kotawaringin district with a burned area of 3,000 Ha, but not all of these corporate forest fire cases have clear traces of how the case was handled. Meanwhile, in 2022 in Central Kalimantan there will be 12 police reports with details of the burned area being 14,6405 hectares. In this case, 12 people have been named as individual suspects.

This company in Central Kalimantan has been in trouble for a long time, including PT Arjuna Utama Sawit, which is based in Singapore. In the forestry sector crime monitoring report in 2013 by Walhi Central Kalimantan, one of the companies carried out unprocedural activities but there were no law enforcement efforts. And from 2019 until now, it was stated that the company had problems but was still able to operate, causing forest fires to occur repeatedly. In relation to this, in 2015 a fire occurred covering an area of 970.44 hectares and PT Arjuna Utama Sawit was found guilty, then on December 31 2018 the Ministry of Environment and Forestry officially sued AUS and registered the lawsuit at the Palangkaraya District Court. And in 2019 there was another fire and the company was sealed by the Ministry of Environment and Forestry. On October 23 2019, the Panel of Judges at the Palangkaraya District Court decided that this company should pay compensation for environmental restoration costs of Rp. 261 billion and material compensation Rp. 99,684 as well as environmental restoration actions that were burned Rp. 162.194 billion. However, the District Court judge's decision is lower than the KLHK lawsuit of Rp. 359 billion, in its decision AUS committed an unlawful act. Meanwhile, the Ministry of Environment and Forestry and PT Arjuna Utama Sawit both submitted appeals and were subsequently upheld by the cassation

panel on Thursday, 10 December 2020. PT Arjuna Utama Sawit submitted a review but was rejected by the Supreme Court.

The large number of forest fire incidents in Central Kalimantan from year to year should encourage the government to have adequate legal and policy safeguards to anticipate forest fires in Indonesia, including in Central Kalimantan because forests have a large role in meeting subsistence needs for local communities or preserving the ecosystem. . The absence of a juridical policy was also stated by the Supreme Court at the Palangkaraya District Court, when the President of the Republic of Indonesia, the Minister of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia, the Minister of Agriculture of the Republic of Indonesia, the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning, the Head of the National Defense Agency of the Republic of Indonesia, the Minister of Health of the Republic of Indonesia, the Governor of Central Kalimantan, the DPD of Central Kalimantan Province, was accused of committing an unlawful act for a matter in 2015, then submitted a request for judicial review to be registered on August 3 2022 regarding the verdict against the law in the forest fire case in Central Kalimantan. The appeal was rejected by the Supreme Court, and the government and its staff were punished or asked to issue regulations to deal with and stop forest fires in Central Kalimantan, as well as legal regulations governing air pollution and compensation for forest fires. In the absence of these legal regulations, it is very necessary to enforce the law against perpetrators of forest burning, apart from providing a deterrent effect and also to compensate for all losses arising from forest burning, so that the perpetrators receive sanctions, not just be prosecuted. In this case, the government only assumes that forest fires are just natural disasters by carrying out forest fire prevention measures without issuing legal regulations, so that forest burning incidents carried out by companies for business purposes continue to occur.

Continuous forest fires certainly have a negative impact on local communities. And the welfare of local communities due to forest fires has decreased drastically. The impact of forest fires includes a decrease in the income of local communities due to cheap housing and land prices around fire-prone areas. As well as hampering the

economic activities of local communities, the large amount of smog leads to increased spending on purchasing medical equipment due to shortness of breath, the large amount of smog also disrupts flight routes and disrupts public services and of course causes air pollution. With the existing legal basis, the government should provide proper responsibility for its citizens, in order to realize that Indonesia is a welfare state.

The aim of this research is to analyze why the state ignored the forest fires in Central Kalimantan and to analyze the implications for the constitutional rights of citizens regarding the state ignoring the forest fires in Central Kalimantan.

Research Method

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan 3 (tiga) pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menemukan suatu kebenaran dan kepatutan hukum. Pendekatan kasus yang digunakan adalah menggali informasi mengenai kebakaran hutan di Kalimantan Tengah, itu yang akan menjadi orientasi dalam penelitian serta pada pengumpulan data juga kepustakaan yang akan lebih digunakan. Dengan menggunakan metode studi dokumentasi, yakni pengumpulan data dengan mengambilnya dari dokumen-dokumen yang sudah tersedia dengan proses inventarisir, akan memudahkan peneliti dalam menganalisis dan mengumpulkan bahan hukum secara runtut dan sistematis. Setelah ditemukannya data yang dicari, akan dilakukan analisis data dalam penelitian hukum menggunakan analisis yang bersifat preskriptif analitis untuk menjawab persoalan yang terjadi dalam penelitian ini.

Result and Discussion

Menelusuri penyebab Negara Abai Terhadap Adanya Kebakaran Hutan di Kalimantan Tengah

Tujuan negara Republik Indonesia salah satunya sebagaimana yang sudah dimaksud di dalam Alinea IV Pembukaan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu untuk membentuk sebuah pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia serta seluruh tumpah darah. Dalam perwujudan tujuan tersebut, negara Indonesia berlandaskan dalam prinsip-prinsip yang dijadikan

pilar dalam penyelenggaraan negara. Salah satunya adalah prinsip negara hukum sebagaimana yang tertuang pada pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-undang Dasar."¹

Memahami konteks makna dalam pasal tersebut maka seharusnya bahwa yang memerintah dalam negara bukanlah manusia melainkan pikiran yang adil dan kesusilaanlah yang menentukan baik buruknya suatu hukum. Hukum merupakan suatu kesatuan sistem bernegara. Sesungguhnya, pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara adalah hukum, bukan tercermin pada pribadi seseorang atau kelompok. Konsep negara hukum menghendaki adanya unsur-unsur tertentu dalam penyelenggaraan sistem ketatanegaraan, yang terutama yaitu adanya jaminan hak asasi manusia (HAM).² Masyarakat lokal diakui hak-haknya yang melekat atas keberadaannya, seperti halnya dengan keberadaan masyarakat lokal di Kalimantan Tengah, yang semakin hari semakin memprihatinkan dengan melihat pada kenyataan bahwa adanya kebakaran hutan yang kian hari kian merugikan tentunya. Masyarakat Indonesia mempunyai hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan untuk mewujudkan bahwa Indonesia adalah negara hukum kesejahteraan. Hal ini menunjukkan bahwa negara berkewajiban menentukan petunjuk untuk kebijakan negara dengan tatanan aturan hukum untuk memberikam serta menjamin kesejahteraan rakyat guna mengatasi kebakaran hutan yang tentunya merugikan secara biologi, sosial dan ekonomi.

Dengan adanya konstitusi yang sudah ada pada UUD tahun 1945, pemerintah dapat merencanakan, mengatur bahkan mewujudkan jaminan perlindungan kepada warga atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Terlepas dari apakah semua peraturan perundang-undangan tersebut efektif melindungi hak-hak warga negara. Pada

¹ Kedaulatan berada ditangan rakyat dapat diartikan sebagai demokrasi, akan tetapi demokrasi yang konstitusional (constitutional democracy), yaitu demokrasi yang berdasarkan oleh hukum. Lihat Jimly Asshiddiqie: 2010. Green Constitution. Jakarta : Rajawali Pers, hlm. 108.

² Mukhtie Fajar. 2004. Tipe Negara Hukum. Malang : Bayu Media, hlm. 19.

kenyataannya tidak demikian, selama bertahun-tahun dari tahun 2015 sampai saat ini, berbagai daerah di Indonesia terutama Kalimantan Tengah mengalami dampak dari adanya kebakaran hutan, hal ini terjadinya secara berkepanjangan yang menyebabkan kabut asap dan berdampak bagi kehidupan masyarakat. Kabut asap dapat dikatakan sebagai kejahatan lingkungan yang luar biasa, dengan merampas hak asasi manusia untuk menghirup udara segar.³

Fakta sosial yang terjadinya yaitu peristiwa kebakaran hutan di Kalimantan Tengah, maka dari itu berdampak bagi kehidupan dari segi apapun. Dampak yang dihasilkan akibat dari pencemaran asap dari kebakaran hutan secara tidak langsung diantaranya menurunkan daya tahan tubuh, sehingga rentan terserang berbagai gangguan penyakit. Dan juga berdampak bagi kesejahteraan masyarakat lokal dimana hak-hak nya sebagai warga negara berkurang dan tidak stabil. Kemudian dari tindakan negara atau pemerintah harus berdasarkan hukum, juga negara disertai peran, tugas, dan tanggung jawab yang lebih luas untuk mensejahterakan rakyatnya.

Ternyata mengenai kabut asap ini, tidak hanya di Kalimantan Tengah saja yang merasakan dampaknya, akan tetapi negara tetangga pun ikut mengeluh terkena dampak asap tersebut. Hal ini sudah terjadi bertahun-tahun, tetapi kejadian yang sama selalu terjadi berulang kali. Tentu banyak faktor yang membuat masalah ini. Mulai dari musim kemarau yang berkepanjangan, perilaku sebagian masyarakat maupun perilaku sebagian korporasi, sampai pada penegakan hukum yang belum memadai. Sebelumnya, sangat jarang mendengar adanya pelaku kejahatan (individu maupun korporasi) terhadap lingkungan diproses secara hukum. Padahal dampaknya mengancam jutaan masyarakat.

Penyebab adanya pengabaian dari negara setelah ditinjau kebakaran hutan di Kalimantan Tengah dengan menaiki helikopter bersama Kepala BNPB dan Panglima TNI, tidak terlihatnya lahan sawit dan tanaman industri ikut terbakar, walaupun ada akan

³ Akibat dari kabut asap yang menyelimuti berbagai wilayah di tanah air, setidaknya ada sekitar 425.000 warga negara yang terjangkit penyakit ISPA (infeksi saluran pernafasan). Lihat <http://nasional.tempo.co/read/news/2015/10/17/206710325/dampak-kabut-asap-isoa-jangkiti-425-ribu-jiwa-di-7-provinsi>.

tetapi hanya di pinggir. Hal ini menunjukkan adanya praktik 'land clearing' dengan cara yang mudah dan murah memanfaatkan musim kemarau. Hingga 16 September 2019, polisi sudah menetapkan 185 tersangka perseorangan dalam kasus karhutla. Namun, baru 4 korporasi menjadi tersangka terkait kasus karhutla di Riau, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Sedangkan KLHK mengklaim sudah menyegel 42 perusahaan yang diduga menjadi otak di balik pembakaran hutan dan lahan. Penyegelan itu dalam proses hukum. Lahan perusahaan-perusahaan itu berlokasi di Jambi, Riau, Sumsel, Kalbar dan Kalteng. Di antara 42 perusahaan itu ada yang dimiliki pemodal asal Singapura dan Malaysia. Perlu adanya pengenaan pasal berlapis ke pelaku pembakaran hutan, terutama dari korporasi. Pasal-pasal itu tidak hanya terkait UU Lingkungan, tetapi juga UU Kehutanan dan Perkebunan. Lalu terdapat empat perusahaan yang kini sudah menjadi tersangka kasus karhutla di Kalimantan Tengah yaitu PT KS.⁴

Oleh karena itu, dibutuhkan solusi yang permanen untuk mengatasinya. Berdasarkan Kepala Kampanye Hutan Global Greenpeace, 8 dari 10 perusahaan kelapa sawit yang area lahan terbakar terbesar dalam rentang waktu 2015-2019 belum menerima sanksi apapun.⁵ Selain itu, terdapat penurunan angka berdasarkan data dari kementerian lingkungan hidup dan kehutanan Republik Indonesia yang mencatatkan bahwa laju deforestasi di Indonesia pada tahun 2020 mencapai angka 115,46 ribu hectare.⁶ Meskipun demikian, angka tersebut cukup terbilang masih tinggi sehingga harus terus mendapatkan perhatian yang serius. Hal ini dikarenakan selain buruknya

⁴ Addi M Idhom, *Penyebab dan Akibat Kebakaran Hutan di Kalimantan Hingga Sumatera*, diakses pada 29 Mei 2023, 18.18, bisa dilihat di <https://tirto.id/penyebab-dan-akibat-kebakaran-hutan-di-kalimantan-hingga-sumatera-eic3>

⁵ Farisa, F.C. (2021). Jokowi Sebut Kebakaran Hutan Disebabkan Masyarakat.

<https://nasional.kompas.com/read/2021/02/22/16222471/jokowi-sebut-kebakaran-hutan-disebabkan-ulah-korporasi-dan-masyarakat?page=all>. Diakses tanggal 29 Mei 2023

⁶ Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia. (2021) *Laju Deforestasi Indonesia Turun 75,03%*. Diakses tanggal 29 Mei 2023

https://www.menlhk.go.id/site/single_post/3645/laju-deforestasi-indonesia-turun-75-03#:~:text=Indonesia%20berhasil%20menurunkan%20deforestasi%2075,sebesar%20462%2C46%20ribu%20ha

dampak dari kebakaran hutan yang dapat mengganggu kesehatan, juga disebabkan karena hampir seluruh provinsi di Indonesia memiliki wilayah hutan.⁷

Dalam melakukan suatu upaya yang terjadi untuk memulihkan kondisi korban kebakaran hutan di Kalimantan Tengah maka ada beberapa jenis undang-undang yang mengatur dalam hal tersebut yakni: Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (UU Perkebunan) dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Dengan adanya undang-undang tersebut tetap tidak berhasil memberikan efek jera kepada pelaku pembakaran hutan dan lahan. Selain untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan juga mengganti kerugian atas munculnya kebakaran hutan dan lahan tersebut maka UU PPLH menegakkan hukum terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan, yaitu pada pendekatan sanksi administratif, pendekatan sanksi perdata dan pendekatan sanksi pidana.

Meskipun adanya Undang-undang yang mengatur akan tetapi masih saja tiap tahunnya terus berulang dan bahkan ada korban jiwa, kerusakan lingkungan hidup serta kerugian biaya yang terjadi pada kebakaran hutan dan lahan tersebut. Kemudian perlu adanya peraturan yang bisa memberikan efek jera, untuk menindaklanjuti para korporasi yang menjadikan kebakaran hutan. Pentingnya untuk melihat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan. Ini merupakan kewajiban dari penegak hukum di Indonesia untuk membuat aturan. Akan tetapi, ada baiknya jika korporasi yang melakukan perbuatan pembakaran hutan tersebut diumumkan ke publik sebagai shock terapi sekaligus efek jera. Juga kepada Lembaga terkait untuk mencabut izin korporasi tersebut. Pencabutan izin merupakan hukuman mati bagi korporasi. Hal ini guna mencegah peristiwa yang sama terjadi berulang-ulang. Tentunya dengan melakukan kajian-kajian sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan dengan mengedepankan kepentingan publik.

⁷ Muzaki Ahmad. (2021). *Pengendalian Kebakaran Hutan melalui Penguatan Peran Polisi Kehutanan untuk Mewujudkan Sustainable Development Goals*. Litra: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria Volume 1 Nomor 1, Oktober 2021, 22-42 Doi: <https://doi.org/10.23920/litra.v1i1.579> hlm.23

Dalam hal ini tanggung jawab pemerintah sangat dibutuhkan, akan tetapi adanya pengabaian yang membuat kebakaran terjadi terus-menerus dan menimbulkan banyak dampak bagi masyarakat. Pengabaian pemerintah dengan adanya kebakaran hutan ini yang perlu ditindaklanjuti. Pemerintah hanya memberikan edukasi-edukasi pencegahan kebakaran hutan saja tanpa adanya memberikan hak untuk hidup dilingkungan yang bersih dan juga tidak mengeluarkannya peraturan-peraturan hukum untuk mengatasi permasalahan kebakaran hutan yang berdampak buruk bagi kelangsungan hidup masyarakat maupun makhluk hidup lainnya.

Pada kasus kebakaran hutan tahun 2019, dimana adanya gugatan terhadap pemerintah Indonesia ke Pengadilan Negeri Kalimantan Tengah yang mempersoalkan kelalaian pemerintah terkait penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah yang mengakibatkan penderitaan bagi masyarakat, hal tersebut sudah menunjukkan pengabaian pemerintah terkait kebakaran hutan. Lalu pada gugatan tersebut dengan putusan Nomor 118/Pdt.G/LH/Pn.Plk ini berarti membawa konsekuensi bagi Tergugat/Pemerintah dalam menangani masalah kebakaran hutan pada umumnya. Konsekuensi yang dimaksud adalah penindaklanjutan atau eksekusi dari amar putusan Nomor 118/Pdt.G/LH/Pn.Plk itu sendiri yang berkaitan dengan pembentukan hukum, pengembalian ke keadaan semula, serta pertanggung jawaban pemerintah kepada publik.

Adapun daftar hukuman Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya kepada Pemerintah/Para Tergugat,⁸ yaitu sebagai berikut :

1. Menerbitkan Peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang penting bagi pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, dengan melibatkan peran serta masyarakat yaitu: a) Peraturan Pemerintah tentang tata cara penetapan daya

⁸ Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk, hlm. 191-193. Jajaran Pemerintah yang menjadi Tergugat: Presiden Republik Indonesia (Tergugat I); Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (Tergugat II), Menteri Pertanian (Tergugat III), Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Tergugat IV), Menteri Kesehatan (Tergugat V), Gubernur Kalimantan Tengah (Tergugat VI), Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Kalimantan Tengah (Tergugat VI)

dukung dan daya tampung lingkungan Hidup. b) Peraturan Pemerintah tentang baku mutu lingkungan, yang meliputi: baku mutu air, baku mutu air laut, baku mutu udara ambien dan baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. c) Peraturan Pemerintah tentang kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan. d) Peraturan Pemerintah tentang instrumen ekonomi lingkungan hidup. Peraturan Pemerintah tentang analisis risiko lingkungan hidup. e) Peraturan Pemerintah tentang tata cara penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. f) Peraturan Pemerintah tentang tata cara pemulihan fungsi lingkungan hidup.

2. Menerbitkan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden yang menjadi dasar hukum terbentuknya tim gabungan yang terdiri dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Pertanian, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan.
3. Tim gabungan yang dimaksud memiliki fungsinya antara lain :1) Melakukan peninjauan ulang dan merevisi izin-izin usaha pengelolaan hutan dan perkebunan yang telah terbakar maupun belum terbakar berdasarkan pemenuhan kriteria penerbitan izin serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. 2) Melakukan penegakan hukum lingkungan perdata, pidana maupun administrasi atas perusahaan-perusahaan yang lahannya terjadi kebakaran. 3) Membuat roadmap (peta jalan) pencegahan dini, penanggulangan dan pemulihan korban kebakaran hutan dan lahan serta pemulihan lingkungan.
4. Presiden, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kesehatan dan Gubernur Kalimantan Tengah mengambil tindakan berupa: 1) Mendirikan rumah sakit khusus paru dan penyakit lain akibat pencemaran udara asap di Propinsi Kalimantan Tengah yang dapat diakses gratis bagi Korban Asap. 2) Memerintahkan seluruh rumah sakit daerah yang berada di wilayah provinsi Kalimantan Tengah membebaskan biaya pengobatan bagi masyarakat yang terkena dampak kabut asap di Provinsi Kalimantan Tengah. 3) Membuat tempat evakuasi ruang bebas pencemaran gunaantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan yang berakibat

- pencemaran udara asap. 4) Menyiapkan petunjuk teknis evakuasi dan bekerjasama dengan lembaga lain untuk memastikan evakuasi berjalan lancar.
5. Presiden, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Gubernur Kalimantan Tengah membuat: 1) Peta kerawanan kebakaran hutan, lahan dan perkebunan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. 2) Kebijakan standart peralatan pengendalian kebakaran hutan dan perkebunan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
 6. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan segera melakukan revisi Rencana Kehutanan Tingkat Nasional yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 41 Tahun 2011 tentang Standar Fasilitas Sarana Dan Prasarana Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Model Dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Model.
 7. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Gubernur Kalimantan Tengah untuk: 1) Mengumumkan kepada publik lahan yang terbakar dan perusahaan pemegang izinnya. 2) Mengembangkan sistem keterbukaan informasi kebakaran hutan, lahan dan perkebunan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. 3) Mengumumkan dana jaminan lingkungan hidup dan dana penanggulangan yang berasal perusahaan-perusahaan yang lahannya terbakar. 4) Mengumumkan dana investasi pelestarian hutan dari perusahaan-perusahaan-pemegang izin kehutanan.
 8. Membuat tim khusus pencegahan dini kebakaran hutan, lahan dan perkebunan di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang berbasis pada wilayah Desa yang beranggotakan masyarakat lokal, untuk itu Gubernur Kalimantan Tengah wajib: a) Mengalokasikan dana untuk operasional dan program tim. b) Melakukan pelatihan dan koordinasi secara berkala minimal setiap 4 bulan dalam satu tahun. c) Menyediakan peralatan yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan. d) Menjadikan tim tersebut sebagai sumber informasi pencegahan dini dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah.
 9. Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Kalimantan Tengah menyusun dan mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang Perlindungan

kawasan lindung seperti diamanatkan dalam Keputusan Presiden Nomor 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.

Pemerintah nyatanya belum berhasil menjalankan seluruh putusan MA yang memperkuat putusan pengadilan tingkat pertama dan banding atas gugatan citizen law suit (CLS) yang diajukan sejumlah organisasi masyarakat sipil dan masyarakat Kalimantan Tengah terkait kebakaran hutan pada 2016. Mahkamah Agung memutuskan upaya hukum kasasi pihak Tergugat (Pemerintah) ditolak dikarenakan Putusan *judex facti*,⁹ dalam putusan tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Negeri Palangkaraya sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya, hal ini dikemukakan oleh juru bicara Mahkamah Agung pada saat itu, Andi Samsan Nanrong.¹⁰

Putusan MA menguatkan kembali putusan Pengadilan sebelumnya, di tingkat pertama Pengadilan Negeri Palangka Raya lewat putusan No.118/Pdt.G/2016/PN.Plk, tertanggal 6 Maret 2017, menyatakan : bahwa Pihak tergugat belum secara optimal melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang menimbulkan kabut asap khususnya di Kalimantan Tengah sebagaimana di amanahkan Undang-undang Sedangkan Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya dengan nomer putusan 36/PDT/2017/PT/PLK, tertanggal 7 September 2017, menyatakan : bahwa para tergugat sebagai penyelenggara Pemerintahan telah lalai dalam menjalankan fungsi dan tugasnya untuk melakukan tindakan dan penanggulangan secara serius, telah melakukan perbuatan melawan hukum, serta menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya.¹¹

⁹ *Judex Facti* adalah kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi untuk memeriksa fakta-fakta dan bukti- bukti yang berhubungan dengan perkara yang sedang diadili. Sedangkan *Judex Juris* ialah kewenangan Mahkamah Agung pada sidang Kasasi memeriksa penerapan hukum dari Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi terhadap perkara tertentu dan tidak memeriksa fakta- fakta yang berhubungan dengan perkaranya.

¹⁰Kompas, Kasasi Jokowi soal Kebakaran Hutan Ditolak MA, Ini Kata Pihak Istana, <https://nasional.kompas.com/read/2019/07/19/17475111/kasasi-jokowi-soal-kebakaran-hutan-ditolak-ma-ini-kata-pihak-istana>, 2019, diakses pada tanggal 10 Mei 2023.

¹¹ Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya No. 36/PDT/2017/PT/PLK, hlm 11-13

Alih-alih menjalankan putusan bernomor 3555 K/PDT/2018 yang diputus 16 Juli 2019 itu, pemerintah malah mengatakan akan mengajukan peninjauan kembali (PK). Pertanyaan mengenai apakah upaya PK ini menunda pihak Pemerintah untuk melaksanakan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, jawabannya tidak. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa permohonan peninjauan kembali tidak menanggukhan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan.

Selain dari Putusan Mahkamah Agung yang menolak terhadap pengajuan kasasi dari pemerintah dalam sidang perkara gugatan warga terhadap Presiden RI dan sejumlah pejabat negara terkait kasus kebakaran hutan di Kalimantan Tengah tersebut. Maka ada juga yang menjelaskan bahwa Sifat putusan Mahkamah Konstitusi adalah *final and binding*, sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konsitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh, binding, yakni putusan Mahkamah Konstitusi mengikat lembaga negara untuk mematuhi dan menindaklanjuti amar putusan tersebut.

Putusan dari Mahkamah Konstitusi yang dapat dianggap sebagai salah satu *landmark decision* yang membawa masyarakat pada satu keadaan yang lebih baik. Putusan Mahkamah Konstitusi ini menempatkan masyarakat sebagai penyandang hak atas hidup dalam lingkungan yang bersih dan sehat, sekaligus pengakuan normatif atas kepemilikan masyarakat atas hutan sekitar tempat tinggalnya. Dalam perspektif Hak Asasi Manusia, putusan Mahkamah Konstitusi ini disebut sebagai tindakan pemulihan atas pemenuhan dan perlindungan terhadap hak subyek Hak Asasi Manusia. Klaim atas hak menguasai hutan oleh masyarakat harus ditempuh dalam rangkaian putusan Mahkamah Konstitusi ini dapat dianggap sebagai salah satu *landmark decision* yang membawa masyarakat pada satu keadaan yang lebih baik. Namun kebahagiaan tidak langsung didapat oleh masyarakat lokal, sebab

permohonan untuk memperbaiki pengaturan tentang prosedur pengakuan wilayah tidak diterima oleh majelis hakim konstitusi. Hal ini dapat dimengerti bahwa setelah putusan ini, terdapat tantangan besar untuk merealisasikan perbaikan sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kehutanan serta korporasi, sehingga pemenuhan dan perlindungan hak kesejahteraan masyarakat yang berada dalam wilayah mereka betul-betul dapat diwujudkan.

Perihal tanggung jawab negara terhadap kebakaran hutan dan lahan dan perlindungan terhadap lingkungan bersih dan sehat diatur juga dalam UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Pasal 2 huruf c secara utuh menyebutkan, Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan berasaskan: Keadilan; Keberlanjutan; Tanggung jawab Negara; Partisipasi masyarakat; Tanggung gugat; Prioritas; dan Keterpaduan dan koordinasi.

Merujuk pada Penjelasan Pasal 2 huruf c UU No. 18 Tahun 2013, tanggung jawab negara sendiri bermakna pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan merupakan tanggung jawab negara untuk melakukannya agar kelestarian hutan tetap terjaga. Secara luas, hal ini bertujuan untuk menjamin terwujudnya lingkungan yang baik dan sehat bagi warga negara dengan memperhatikan partisipasi masyarakat dalam berbagai hal lainnya. Dimana partisipasi tersebut harus juga berikan perlindungan untuk tidak dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.¹²

Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 4 ayat (1), dimana Pemerintah mempunyai tanggung jawab serta kewajiban untuk melaksanakan amanat UUD dan peraturan perundang-undangan lainnya guna mewujudkan cita pendirian bangsa Indonesia, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kemudian pada Pasal 33 ayat 3 menyatakan bahwa "Bumi dan air dan

¹² Sembiring, R. (2017). Menyoal Pengaturan Anti Eco-SLAPP Dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009. *Jurnal Hukum Lingkungan*, hlm. 3.

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” yang menjadi acuan bagi pemerintah untuk menguasai sumber daya alam. Penguasaan ini menempatkan pemerintah sebagai pengelola yang berarti pemerintah bertanggung jawab untuk mengatur dan mengurus SDA demi kemakmuran rakyat. Selanjutnya, ketentuan Pasal 33 ayat (4) menyatakan “Perekenomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi dengan prinsip keadilan, kebersamaan efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”, ketentuan ini menjadi landasan bagi pemerintah agar kegiatan perekonomian negara tidak mengakibatkan kerusakan yang dapat mencemarkan lingkungan.

Kemudian, pasal 17 UUD 1945 menyebutkan bahwa Presiden dalam kapasitasnya untuk menjalankan tugasnya dibantu oleh Menteri-menteri negara dan setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, kemudian dalam Pasal 3 UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara lebih lanjut menegaskan bahwa “Kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden”. Terkait dengan peran Pemerintah Daerah, dalam ketentuan Pasal 7 ayat 2 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa “Presiden memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah”.

Hal tersebut merupakan mengenai korelasi bahwa pemerintah selaku pemegang kekuasaan atau pemangku kepentingan (*stakeholder*) terhadap peristiwa kebakaran hutan yang menimbulkan kabut asap di wilayah Kalimantan Tengah. Dan begitupula pemerintah tidak boleh ada pengabaian sedikitpun terhadap kesejahteraan masyarakat karena hal tersebut termasuk sudah masuk dalam perbuatan melawan hukum. Pemerintah sebagai aparat penegak hukum masih sangat kurang *preventif* dalam menghadapi permasalahan kebakaran hutan tersebut, yang menyebabkan dibutuhkan sebuah produk hukum yang memadai dalam memberikan kepastian hukum atas pertanggung jawaban sanksi terhadap pelaku korporasi dalam kasus pembakaran hutan yang berada di Kalimantan Tengah.

Implikasinya Terhadap Hak Konstitusional Warga Negara Atas Pengabaian oleh Negara Dalam Kebakaran Hutan Di Kalimantan Tengah

Pada buku *"The second Treaties of Civil Government and a letter Concerning Toleration"* John Locke dengan pemikirannya bahwa semua individu dikaruniai oleh alam hak yang sudah ada dalam setiap individu atas hidup, kebebasan, dan kepemilikan yang merupakan kepemilikan masyarakat sendiri dan tidak boleh didiambil oleh negara. Melalui perlindungan atas hak yang tidak bisa di ambil ini diserahkan pada negara. Selanjutnya menurut John Locke yang menegaskan bahwa kegagalan negara untuk mengamankan hak-hak itu dari negara sendiri sedang berada pada keadaan terkontrak menjaga kepentingan dari anggota-anggotanya bisa memberikan hak bagi rakyat untuk meminta pertanggung jawaban, dalam bentuk kesejahteraan rakyat.

Dengan adanya hak konstitusional yang sudah tercantum pada UUD tahun 1945, maka sudah seharusnya masyarakat mendapatkan hak konstitusional. Maka dari itu negara atau pemerintah memiliki tanggung jawab yang tidak bisa diabaikan. Negara Indonesia mempunyai landasan hukum yang kuat, namun tidak dalam pelaksanaannya, adanya kebakaran hutan di Kalimantan Tengah ini menjadikan kehidupan masyarakat terabaikan hak konstitusionalnya. Hak konstitusional merupakan hak-hak yang dijamin pemenuhannya dalam dan oleh UUD 1945, penjaminan hak-hak tersebut baik dinyatakan secara tegas maupun secara tersirat. Hal ini merupakan bentuk dari perlindungan hukum dari perbuatan yang harus dilakukan oleh pemegang kekuasaan penyelenggara negara dalam hubungan kewarganegaraan antara warga negara dengan negara.

Perlindungan serta pemenuhan hak konstitusional yaitu kewajiban bagi seluruh pihak yang berkuasa. Hak konstitusional itu tidak meliputi dari hak saja melainkan ada juga kewajiban. Lalu negara itu berkewajiban untuk melindungi hak konstitusional warga negaranya, termasuk masyarakat Kalimantan Tengah yang terkena dampak serius adanya kebakaran hutan yang terjadi setiap tahunnya. Dengan demikian, warga nerga Indonesia terikat atas hak-hak yang wajib dipenuhi oleh negara serta kewajiban yang wajib dilaksanakan setelah terjadinya peristiwa kebakaran hutan dan secara terus-

menerus, karena dampak yang ditimbulkan tidak hanya sesaat. Dalam hal ini negara bertanggung jawab penuh untuk memenuhi tugasnya dalam melindungi warga negara serta memenuhi hak-hak mereka sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Kejadian kebakaran hutan yang terjadi di Kalimantan Tengah ini memberikan dampak serius bagi masyarakat terutama pada golongan rentan seperti perempuan, difabel, dan anak-anak. Kejadian ini membutuhkan penanganan yang cepat dan hak-hak warga negara harus segera dipenuhi. Secara umum hak-hak konstitusional warga negara itu sudah diatur dalam UUD Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan dibawahnya. Setidaknya ada 40 hak konstitusional warga negara yang diatur dalam UUD 1945.

Tabel 2 Jenis hak-hak konstitusional warga negara sesuai UUD 1945

Jenis hak	Pasal
Kewarganegaraan	28D(4), 27(1), 28D(1), 28D(3)
Hidup	28A, 28I(1)
Mengembangkan diri	28C(1)
Atas informasi	28F
Kemerdekaan pikiran	28I(1), 28E(1)(2)
Pekerjaan dan penghidupan yang layak	27(2), 28D(2), 28I(1)
Kepemilikan dan perumahan	28H(1)(2)
Kesehatan dan lingkungan sehat	28H(1), 28B(1)
Berkeluarga	28B(1)
Kepastian Hukum dan Keadilan	27(1), 28(1), 28D(1)
Perlindungan diri	28G(1), 28I(2) (3), 28G(3)
Memperjuangkan hak	28C(2), 28E(3)
Hak atas pemerintah	28D(3), 27 (1)

Konstitusi telah mengamanatkan mengenai perlindungan hak konstitusional serta hak asasi manusia bagi seluruh rakyat Indonesia, salah satunya ialah hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik juga sehat. Hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat dijamin dalam UUD 1945 Pasal 28 H. Pemenuhan hak konstitusional ini memang lebih banyak mengacu pada keadaan masyarakat lokal yang mengalami dampak dan banyak kerugian. Namun demikian yang perlu diperhatikan yaitu belum adanya peraturan-peraturan hukum yang belum memadai.

Hak konstitusional dalam konteks kebakaran hutan berarti para korban tetap harus dijamin haknya oleh negara. Hak tersebut harus menjamin mekanisme agar hak tersebut dapat diklaim, jika tidak dipenuhi oleh negara dengan memberikan ganti rugi. Tanpa jaminan hak konstitusional maupun hak asasi manusia, penduduk yang terkena dampak kebakaran hutan yang beresiko besar terhadap kehilangan hak untuk pulih dari kondisi seperti sebelum adanya kebakaran hutan serta rentan terdorong dalam situasi yang lebih buruk. Selain itu, banyak sekali upaya *preventif* dari kebakaran hutan, banyaknya kemungkinan untuk kehilangan hak-hak dasar penduduk yang tinggal di daerah sekitar areal kebakaran hutan, terkhusus hak atas kepemilikan rumah, tanah, kesehatan, pekerjaan, serta hak dasar lainnya.

Belum adanya peraturan pemerintah yang menunjukkan negara sudah berupaya serta bertanggung jawab untuk terjaminnya serta memberikan hak konstitusional warganya. Hal ini dapat menjelaskan mekanismenya bahwa masyarakat yang menjadi korban kebakaran hutan tersebut bisa mengklaim kerugian dan bahkan meminta ganti rugi. Negara sudah melakukan pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana yang sudah diatur dalam pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam kasus ini, negara sudah termasuk melakukan pelanggaran hak asasi pada masyarakatnya, karena kebakaran hutan di Kalimantan Tengah ini diindikasikan karena individu ataupun korporasi dengan motif banyaknya permintaan sawit. Sehingga berdampak serius, terjadinya permasalahan ini karena kesalahan dalam mengambil keputusan dengan cara membakar hutan, adanya kesalahan dalam pemanfaatan alam ini kemudian merugikan ribuan masyarakat Kalimantan Tengah.

Pembakar hutan di Kalimantan Tengah dapat dimintai pertanggung jawaban dengan menggunakan doktrin perbuatan melawan hukum. Melalui sistem pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan ini, penggugat harus membuktikan setidaknya empat hal. Pertama, adanya perbuatan pembakaran hutan. Kedua, pembakaran ini merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Ketiga, kerugian penggugat. Keempat, hubungan kausalitas antara pembakaran hutan dan kerugian. Dalam hal ini peran dari masyarakat sangat diperlukan, bahwa masyarakat juga berkewajiban untuk ikut memelihara dan menjaga hutan dari gangguan dan perusakan yang dilakukan oleh orang-orang tak bertanggung jawab.

Salah satu bentuk peningkatan peran masyarakat untuk menjaga kelestarian hutan adanya penghargaan dari pemerintah kepada masyarakat, baik perorangan maupun kelompok masyarakat, apabila mengetahui dan melaporkan pelaku pembakar hutan. lalu adanya peran dari pemerintah daerah untuk dapat melakukan upaya pencegahan untuk meminimalisir terjadinya tindak pembakaran hutan dengan melaksanakan penyuluhan hukum, tidak hanya itu pemerintahan daerah juga perlu mengeluarkan peraturan daerah untuk membatasi pelaku pembakar hutan. Kebakaran hutan bagi kehidupan ini sangat membahayakan, agar pencegahan tersebut lebih efektif pemerintahan daerah bisa bekerjasama dengan kepolisian. Secara psikologis juga dapat meyakinkan individu atau korporasi bahwa membakar hutan merupakan melanggar hak konstitusional dan termasuk kejahatan yang bisa dipidanakan.

Salah satunya yang berdampak serius bagi masyarakat Kalimantan Tengah yaitu kabut asap. Sangat disayangkan bahwa penanganan asap akibat kebakaran hutan oleh pemerintah yang masih mengabaikan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. Hal ini ditegaskan oleh Ketua Tim Pengamatan Situasi HAM, dalam pada jumpa pers di Ruang Pengaduan Komnas HAM pada Kamis, 8 September 2016. Dikatakan bahwa pemerintah sangat lambat dan tidak menyeluruh dalam meminimalkan dampak asap akibat kebakaran hutan serta dalam memulihkan hak atas kesehatan masyarakat yang terpapar asap. Kondisi ini sebagai akibat dari lemahnya perencanaan dan identifikasi awal terutama terkait jumlah penduduk yang potensial terdampak asap dan sudah

terpapar asap selama bertahun-tahun.¹³ Kabut asap yang tebal dan udara yang tidak sehat membuat masyarakat takut keluar rumah. Walaupun rumah sudah ditutup, tetap saja asap masih terasa, kabut asap berdampak bagi kesehatan masyarakat Kalimantan tengah. Intensitas gangguan yang ditimbulkan oleh asap kebakaran hutan semakin meningkat dari tahun ke tahun dan telah menjangkau berbagai wilayah. Ancaman kebakaran hutan di Kalimantan Tengah diperkirakan akan terus terjadi dimasa mendatang, karena terkait erat dengan aktivitas pengelolaan buka lahan hutan untuk perkebunan sawit oleh korporasi.

Salah satu masalah yang telah terjadi di masyarakat selain dampak dari kabut asap yaitu rasa takut ketika terjadinya kebakaran hutan yang terulang kembali. Terjadinya kebakaran hutan menjadi momok bagi masyarakat Kalimantan Tengah, yang telah mengakibatkan banyaknya korban jiwa yang begitu besar. Masyarakat di Kalimantan Tengah sangat sulit mendapatkan hak rasa aman dengan adanya kebakaran hutan yang selalu mengancam rasa takut dari masing-masing masyarakat terutama yang tinggal di dekat dengan areal kebakaran hutan. Pun untuk perlindungan kesehatan setelah terjadinya kebakaran hutan yang harus menjadi perhatian bagi pemerintah agar masyarakat itu tidak terjadi trauma atau serangan psikologi lainnya. Terkhusus juga pada kaum rentan yang memang perlu mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah agar hak-hak mereka bisa didapatkan sebagai prioritas dalam pemenuhan haknya. Hal ini karena ketika terjadinya kebakaran hutan pasti berpengaruh bagi kualitas hidup mereka.¹⁴

Masalah kesehatan adanya kebakaran hutan yang menimbulkan pencemaran udara secara alami mempengaruhi tenaga kerja seseorang yang menimbulkan penurunan pada nilai produktivitas dan menimbulkan kerugian ekonomi jangka panjang serta munculnya masalah sosial, ekonomi, keluarga dan masyarakat. Mengingat dampaknya sangat merugikan, upaya penanggulangan kebakaran hutan

¹³Penanganan Asap Karhutla Abaikan Hak Asasi Manusia, diakses dari <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2016/9/10/2/penanganan-asap-karhutla-abaikan-hak-asasi-manusia.html>

¹⁴ Widyatun dan Zainal Fatoni, *Permasalahan Kesehatan dalam Kondisi Bencana: Peran Petugas Kesehatan dan Partisipasi Masyarakat*, Jurnal kependudukan Indonesia 8(1), 2003.

perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Penanggulangan kebakaran hutan harus cepat dilakukan dengan langkah-langkah yang tepat antara lain: penggalangansumber daya manusia, identifikasi dan pemetaan sumber air, dukungan dana, sarana dan prasarana pendukung, prosedur standar pelaksanaan kebakaran hutan.¹⁵

Pada dasarnya kesehatan masyarakat merupakan awal modal untuk membangun juga dalam kehidupan bernegara dan mempunyai fungsi yang sangat penting. Kesejahteraan umum wajib diwujudkan sejalan terhadap cita-cita rakyat dan bangsa sesuai dengan yang terkandung dalam UUD NRI Tahun 1945.¹⁶ Maka dari itu negara sudah seharusnya memberikan jaminan kesehatan yang baik dan layak bagi masyarakat karena setiap orang berhak mendapatkannya, akibat adanya kebakaran hutan maka kesehatan juga kesejahteraan masyarakat terganggu serta masyarakat tidak memperoleh perlindungan kesehatan yang layak.

Meski begitu pemerintah sudah memberikan upaya-upaya positif, akan tetapi tidak ada perkembangan maupun perubahan ke yang lebih baik. Hal tersebut ada karena tumpang tindihnya kewenangan dan lemahnya otoritas serta tanggung jawab dari beberapa lembaga mengakibatkan belum adanya perbaikan yang signifikan dalam menangani kebakaran hutan meski sudah berlangsung pada setiap tahunnya secara berturut-turut. Komnas HAM pun menemukan bahwa hampir sebagian besar pemerintah daerah tidak memiliki kesiapan dalam menyediakan anggaran maupun sarana/prasarana yang memadai untuk menanggulangi dampak asap karhutla pada masyarakat. Pemerintah Daerah sangat lambat dan tidak menyeluruh dalam meminimalkan dampak asap dan memulihkan hak atas kesehatan masyarakat. Akibatnya, tragedi asap pada 2015 telah merenggut sekurang-kurangnya 23 nyawa dan

¹⁵ Irwandi, *Upaya Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di desa Purwajaya Kecamatan LOA Janan Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur*, Jurnal Agrifor, Volume XV Nomor 2, 2016, hlm. 202-203.

¹⁶ Maskawati, *Hukum Kesehatan*, Yogyakarta: litera, 2018, hlm. 1.

setiap tahunnya secara berturut-turut, kualitas kesehatan masyarakat yang terpapar kebakaran hutan ini mengalami penurunan secara drastis.

Dapat dinilai bahwa negara telah gagal dalam memberikan jaminan atas hak hidup sebagaimana dijamin dalam Pasal 28a UUD 1945, Pasal 4 jo. Pasal 9 Ayat (1) UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak atas kesehatan yang dijamin dalam Pasal 28h (1) UUD 1945. Kemudian bahwa pola penanganan kebakaran hutan hanya tetap berkuat pada upaya penanggulangan kebakaran dan pemadaman api saja. kemudian masih sedikitnya upaya *preventif*/pencegahan dan mitigasinya, kebakaran hutan ini tiap tahunnya terdapat dengan korban jiwa secara total mencapai ratusan orang dan kerugian sosial ekonomi yang mencapai ratusan trilyun rupiah, serta sebagian besar terjadi di wilayah yang sama yaitu Kalimantan Tengah.

Pemerintah seharusnya segera menyusun dan mengimplementasikan langkah perlindungan hak atas kesehatan bagi masyarakat khususnya di daerah yang wilayahnya menjadi sumber asap kebakaran hutan. Selain itu juga perlu dilakukan kajian menyeluruh dan terpadu terhadap kondisi kesehatan masyarakat yang telah terpapar asap kebakaran hutan selama bertahun-tahun sehingga diperoleh gambaran atas dampak kesehatan yang ditimbulkannya dan segera disusun serta dilakukan langkah-langkah perlindungan dan pemulihan. Tidak hanya itu saja juga perlunya pembenahan terhadap peraturan perundang-undangan terkait penanganan asap kebakaran hutan sehingga berimbas pada konsep penanganan yang terencana, sistematis, dan terpadu serta berorientasi pada pemenuhan hak atas kesehatan masyarakat.¹⁷

Seharusnya untuk menegakkan serta melindungi hak-hak warga negara maka harus dengan cara dijamin, diatur, dan dituangkan dalam lembaran negara agar menjadi peraturan perundang-undangan. Pelindungan serta pemenuhan hak-hak warga negara akan bergantung pada instrument hukum yang ada dan bisa digunakan oleh negara untuk bisa melindungi dan memenuhi hak konstitusional warga negara. Maka seharusnya dibutuhkannya hukum yang berlaku untuk menunjang tujuan negara.

¹⁷ Humas FHUI, *Menggugat Kebakaran Hutan*, diakses dari <https://law.ui.ac.id/v3/menggugat-kebakaran-hutan-2/>

Karena tujuan dari hukum menurut Bellefroid, J.H.P, yang mengatakan bahwa “tujuan hukum yaitu guna bertambahnya kesejahteraan umum maupun kepentingan masyarakat”.

Kesejahteraan yang dimaksud adalah suatu tata kehidupan serta penghidupan sosial material atau spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial yang sebaik-baiknya dengan menjunjung tinggi hak juga kewajiban warga negara sesuai Pancasila. Oleh karenanya, perlu adanya upaya-upaya yang lebih memadai, terpadu dan berkesinambungan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Penyelenggaraan upaya peningkatan kesejahteraan ini antara lain dengan dilaksanakan seadil-adilnya oleh negara atau pemerintah yang mewakilinya. Kemudian diharapkan semua unsur berperan aktif dalam upaya mewujudkannya. Agar adanya kebakaran hutan tidak berdampak buruk bagi masyarakat lagi.

Hak warga negara untuk memperoleh fasilitas dan pelayanan kesehatan yang layak kembali dipertegas dalam pasal 34 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi, “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”. Pada ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945 menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban yang bersifat mutlak dalam menunjang kelangsungan hidup masyarakat Indonesia dengan tersedianya pelayanan kesehatan yang baik dan layak bagi siapa saja, seperti yang sudah tercantum dalam pasal 34 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 bahwa, “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”. Hal tersebut dijelaskan bahwa bermakna dalam hal pemenuhan hak atas kesehatan masyarakat Indonesia tidaklah bersifat diskriminatif, karena harus memperlakukan setiap orang sama dalam menerima manfaat dari fasilitas pelayanan kesehatan tersebut.

Munculnya tanggung jawab negara terhadap adanya kebakaran hutan didasarkan pada tindakan maupun kegiatan yang dilakukan pada Kalimantan Tengah

yang menimbulkan dampak begitu merugikan terhadap masyarakat juga lingkungan tanpa mengenal batas apapun. Maka tanggung jawab pemerintah atas kebakaran hutan didasarkan pada adanya tindakan-tindakan ataupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan yang berada di suatu wilayah negara atau dibawah pengawasan negara tersebut yang membawa akibat yang merugikan terhadap kehidupan masyarakat. Setiap individu itu berhak atas standar hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan. Hak-hak yang sudah diatur dalam konstitusi merupakan batas yang tidak bisa dilanggar oleh penyelenggara negara dalam menjalankan kekuasaan negara dalam menjalankan kekuasaan negara, baik sebagai hak warga negara atau hak asasi maupun hak konstitusionalnya. Keberadaan hak konstitusional, berarti adanya hak dasar manusia yang dimuat dalam konstitusi. Hak konstitusional masyarakat adanya kebakaran hutan ini perlu untuk diatur dalam konstitusi maupun undang-undang yang bertujuan bukan hanya untuk menjamin pemenuhan hak dan kebutuhan masyarakat yang berdampak saja, tetapi juga adanya tanggung jawab yang diberikan pemerintah pada masyarakat untuk lebih berperan aktif dalam meningkatkan harkat dan martabat masyarakat lokal.

Sebagai pihak yang paling berdampak, masyarakat itu gambaran dari dampak kebakaran hutan di Kalimantan Tengah. Ditambah lagi dengan kerugian yang mengancam pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia. Perlindungan hak konstitusional di Indonesia yang mencakup hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial budaya dan hak lainnya yang sudah dijamin oleh konstitusi dilakukan melalui dua mekanisme yaitu melalui proses pembentukan Undang-Undang dan melalui gugatan pengadilan tata negara di Mahkamah Konstitusi. Upaya perlindungan hak konstitusional dilakukan melalui proses pembentukan undang-undang, maka dari itu perlu adanya peraturan yang mengatur. Adanya hak konstitusional membawa pengaruh baik bagi kehidupan, akan tetapi jika pemerintah tidak berupaya melaksanakan dengan berorientasi pada hak asasi manusia juga tidak melaksanakan dengan layak maka akan merugikan hak-hak bagi warga negara. Karena pada dasarnya penyelenggara negara Republik Indonesia merupakan pengemban amanat pembukaan UUD 1945, yakni untuk melindungi, memajukan, menegakkan dan menjamin pemenuhan hak asasi setiap warga negara termasuk masyarakat di Kalimantan Tengah.

Kegagalan negara merupakan kesimpulan dari ketidakmampuan pemerintah, terdapat tiga kegagalan negara yaitu pengabaian hak atas kesehatan, pendekatan teknis berupa pemadaman api, juga penegakan hukum yang diskriminatif serta peraturan yang multitafsir. Akibatnya negara tidak mampu memberikan jaminan atas hak hidup manusia di bidang kesehatan dan lingkungan hidup. Jaminan atas hak hidup diatur dalam pasal 28A UUD NRI Tahun 1999, sedangkan jaminan kesehatan dalam pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Terjadinya kebakaran hutan di Kalimantan Tengah ini berakibat tidak terpenuhinya hak konstitusional masyarakat. Oleh karenanya seharusnya pemerintah segera mengevaluasi dan membenahi prosedur operasional standar perlindungan dan pemenuhan hak atas kesehatan terkait asap kebakaran hutan. Tidak hanya itu hak atas hidup dengan rasa aman pun harus diperhatikan juga. Pemerintah harus memperkuat kapasitas masyarakat serta lembaga pemerintah ditingkat daerah maupun provinsi terutama Kalimantan Tengah dalam pemenuhan dan perlindungan. Agar pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan terkait untuk pembenahan juga penanganan terencana, sistematis, serta terpadu. Untuk menuju pada negara hukum kesejahteraan, paling penting harus berorientasi pada pemenuhan hak asasi manusia juga hak konstitusional masyarakat.

Conclusion

Penyebab negara abai adanya kebakaran hutan di Kalimantan Tengah yaitu, belum maksimalnya atau lemahnya pemerintah yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan terus-menerus terjadi setiap tahunnya. Didomiasinya peristiwa kebakaran hutan oleh perbuatan individu maupun kelompok berupa korporasi yang memanfaatkan sumber daya hutan. Kurangnya dalam pengawasan, penegakan hukum khususnya terhadap korporasi yang melakukan kegiatan yang merugikan bagi masyarakat dan makhluk hidup lainnya. Pada kebakaran hutan di Kalimantan Tengah terjadi karena adanya praktik '*land clearing*' dengan cara yang mudah dan murah memanfaatkan musim kemarau.

Implikasi terhadap hak konstitusional warga negara atas pengabaian oleh negara dalam kebakaran hutan di Kalimantan Tengah, terjadinya kebakaran hutan di Kalimantan Tengah ini berakibat tidak terpenuhinya hak konstitusional masyarakat dan belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur maka hal tersebut memberikan celah bagi pihak-pihak ataupun oknum-oknum tertentu untuk melakukan pembakaran, serta tumpang tindihnya lembaga-lembaga yang menanggulangi kebakaran hutan di Kalimantan Tengah. Tanggung jawab negara terhadap adanya peristiwa kebakaran hutan di Kalimantan Tengah ini sangat diperlukan. Hal ini lahir dari adanya hubungan hukum antara negara dan warga negara yang diikat oleh peraturan perundang-undangan negara memberikan perlindungan bagi setiap warga negara untuk mendapatkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia untuk kesejahteraan masyarakat.

References

- Adithea, Loren dkk. 2015. Analisis Faktor Penyebab Kebakaran Hutan dan Lahan serta Upaya Pencegahan yang Dilakukan Masyarakat di Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah. ISSN 1978-8096.
- Ahmad, Muzaki. (2021). Pengendalian Kebakaran Hutan melalui Penguatan Peran Polisi Kehutanan untuk Mewujudkan Sustainable Development Goals. *Litra: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria* Volume 1 Nomor 1, Oktober 2021, 22-42 Doi: <https://doi.org/10.23920/litra.v1i1.579>
- Alwan Setya Prayoga, Muhammad dkk, Inkonsistensi Pemerintah dalam Kebakaran Hutan dan Lahan (Analisis Putusan No. 3555 K/PDT/2018/PT. Kalteng), *jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*.
- Anam, Syafi'ul dan Afdhal Askar, "Tanggung Jawab Negara Terhadap Kebakaran Hutan dan Lahan dalam Perspektif Hukum Nasional dan Islam." *jurnal Ilmiah Syariah*, vol. 19, no. 1 (2020): 121.

Arliman S, Laurensius. Ilmu Perundang-undangan yang baik untuk Bangsa Indonesia. Deepublish. Yogyakarta. 2016.

Asmara Triputra, Yuli et al., "Politik Hukum HAM Di Indonesia," Jurnal Disiplin 26, no. 17 (2020): 20.

Asshiddiqie, Jimly. Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi, : Mahkamah

Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*. Jakarta: Mahkamah konstitusi Press, 2005.

Asshiddiqie, Jimly. *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. cet. 2, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2008, hlm. 616.

Baskoro, Budi. Ketika Hutan Gambut di Kotawaringin Barat Itu Berganti Sawit, diakses dari <https://www.mongabay.co.id/2019/04/19/ketika-hutan-gambut-di-kotawaringin-barat-itu-berganti-sawit/> (3 Mei 2023, 11.21)

Betham, Jeremy Teori Perundang-undangan (prinsip-prinsip Legalisasi, hukum perdata dan hukum pidana), Bandung : Nuansa, 2006.

Candra Purnamasari, Galuh. "Upaya Hakim Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint), Varitas et Justitia, Vol. 3 (2), Desember 2017.

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah (2011). Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.

Donnelly, Jack. *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Cornell University Press, Ithaca and London, 2003. Juga Maurice Cranston, *What are Human Rights?* Taplinger, New York, 1973.

Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M. Hum, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Sinar Grafika 2018.

Tyas Arganing Dini, Triana Sofiani, Siti Maymanatun Nisa, *Tanggung Jawab Negara Dalam Kasus Kebakaran Hutan di Kalimantan Tengah...*

Ellyvon, (2019). Berbagai kerugian yang diderita Indonesia Akibat asap Indonesia. Dikutip kebakaran hutan kebakaran Hutan", <https://sains.kompas.com/read/2019/09/18/190000523/berbagai-kerugian-yang-diderita-indonesia-akibat-kebakaran-hutan>

Endrawati, E., Purwanto, J., Nugroho, S., & Agung, R. (2018, February). Identifikasi Areal Bekas Kebakaran Hutan Dan Lahan Menggunakan Analisis Semi Otomatis Citra Satelit Landsat. In Seminar Nasional Geomatika (Vol. 2, pp. 273-282).

Erika, Dian. "Jokowi Ajukan PK Usai Divonis Melawan Hukum dalam Kasus Kebakaran Hutan." *Kompas*, 5 November 2022.

Fadli, Sutia, Nasrudin dan Mukhlis. "Tanggung Jawab Negara Terhadap Kebakaran Hutan di Indonesia ditinjau dari Perspektif Hukum Internasional." *jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, vol. 7, no. 2 (2019): 74.

Fajri, M. Nurul. "Penindakan Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan dengan Pendekatan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", *FH Universitas Andalas*, vol. 2 no. 1, (2016).

Fatkurohman F. 2014. Panduan Pengendalian Kebakaran Hutan di Lahan Gambut. Wetlands Internasional. Lihat <https://www.slideshare.net/petabumi/buku-panduan-pengendalian-kebakaran-hutan-ind> (7 Mei 2023)

Fuadi, Ariza. Negara Kesejahteraan (welfare state) dalam Pandangan Islam dan Kapitalisme, *jurnal Ekonomi Syariah Undip Semarang*, vol. V, No. 1 Juni 2015.

Hadiyono, Venatius. "Indonesia dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tantangannya, *jurnal hukum politik dan kekuasaan*." *Jurnal Hukum, Politik dan Kekuasaan*, vol.1 no.1 (2020): 28.

Hajar, M. *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*. Pekanbaru: Suska Riau, 2015.

Hamzah, Guntur. Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusional, pusat pendidikan pancasila dan konstitusi mahkamah konstitusi RI, September 2022.

Hantoro, Juli. Sekda Kalteng duga Kebakaran hutan dipicu isu Pemindahan Ibu Kota, <https://nasional.tempo.co/read/1230326/sekda-kalteng-duga-kebakaran-hutan-dipicu-isu-pemindahan-ibu-kota> (terakhir diakses Selasa, 25 April 2023, 15.55)

Hariadi, K (2008). Dibalik kebakaran Hutan dan Bencana Alam (Masalah Transformasi Keijakan Kehutanan). Penerbit, Wana Aksara, Tangerang Banten, Tahun 2008.

http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/2151 (28 April 2023, 09.54)

<https://nasional.kompas.com/read/2021/02/22/16222471/jokowi-sebut-kebakaran-hutan-disebabkan-ulah-korporasi-dan-masyarakat?page=all>. Diakses tanggal 29 Mei 2023

https://nasional.kompas.com/read/2022/11/05/06251911/jokowi-ajukan-pk-u-sai-divonis-melawan-hukum-dalam-kasus-kebakaran-hutan-di?jxconn=1*1I5u0d6*otherjxampid*YUs2QkVxUOT3B1bHIEY2x1b3VtYmFiTWZQeC1hX1kkkkkweUwwRGFEZ1JibkxnYTBOWGpEc2VxU0xHQzlvYWFHJiZw (20 Januari 2023, 14.09).

<https://walhikalteng.org/2019/04/01/nakal-lagi-lagi-pt-slm-membuka-lahan-tanpa-persetujuan-masyarakat/>

<https://www.google.com/amp/s/www.cnnindonesia.com/nasional/20220804084701-12-830111/perusahaan-sawit-didenda-rp342-m-terkait-kebakaran-lahan-dikalteng/amp> (22 Januari 2023, 13.46).

https://www.menlhk.go.id/site/single_post/3645/laju-deforestasi-indonesia-turun-75-03#:~:text=Indonesia%20berhasil%20menurunkan%20deforestasi%2075,sebesar%20462%2C46%20ribu%20ha

Tyas Arganing Dini, Triana Sofiani, Siti Maymanatun Nisa, *Tanggung Jawab Negara Dalam Kasus Kebakaran Hutan di Kalimantan Tengah...*

Huda, Ni'matul. Kedudukan Peraturan Daerah dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan, *Jurnal Hukum*, Vol 13 No. 1, 2006.

Humas FHUI, Menggugat Kebakaran Hutan, diakses dari <https://law.ui.ac.id/v3/menggugat-kebakaran-hutan-2/>

Maulana, Rachmad dan Faradilla Fadlia. Analisis Teori Welfare State Dalam Kajian Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Pidie Jaya. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP USK*, Vol. 7 No. 1

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. NTB : Mataram University Press, 2020.

Offe, Clause. Some Contradiction Of The Modern Warfare State, dalam Christopher Pierson dan Francis G. Castels, 2000, *The Welfare State Reader*, Polity Press, Cambridge.

Orchard Tharanon, Christian. Reformasi Standar Kesejahteraan Pekerja Bumh Perkebunan Dalam Kerangka Negara Kesejahteraan, Disertasi, Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan 2019. <http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/27522/178101011.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, diakses pada tanggal 18/04/2023. Pukul 18.49 WIB

Palguna, I Dewa Gede. (2010). Constitutional question: Latar belakang dan praktik di negara lain serta kemungkinan penerapannya di Indonesia. *Jurnal Hukum*, 17(1).

Pelaku Pembakaran Hutan Langgar Hak Konstitusi Masyarakat, diakses dari <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=12056>

Pembukaan Alinea IV Undang-Undang Dasar 1945.

Penanganan Asap Karhutla Abaikan Hak Asasi Manusia, diakses dari <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2016/9/10/2/penanganan-asap-karhutla-abaikan-hak-asasi-manusia.html>

- Purnamasari, Galuh Candra. "Upaya Hakim Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint), *Varitas et Justitia*, Vol. 3 (2), Desember 2017, hlm. 248.
- Putra El, Hayasaka H, Takahashi H, Usup A. 2011. Recent peat fire activity in the mega rice project area, Central Kalimantan, Indonesia. *Journal of Disaster Research*. 5(5):334-341.
- Putri, A.W. (2019). "Pembakaran Hutan: Elite yang Untung, Peladang yang Disalahkan" <https://tirto.id/pembakaran-hutan-elite-yang-untung-peladang-yang-disalahkan-eikd>
- Sumardjono, Maria. "Konflik Agraria Tak Kunjung Usai." *Kompas*, 2021. Diakses dari <https://www.kompas.id/baca/opini/2021/02/23/konflik-agraria-tak-kunjung-usai> (29 Juni 2022, 15:01)
- Syaufina, L. 2008. *Kebakaran Hutan dan Lahan Di Indonesia: Perilaku Api, Penyebab, dan Dampak Kebakaran*. Malang(ID): Bayumedia Publishing.
- T, Darmawan dan Sugeng B. *Memahami Negara Kesejahteraan : Beberapa Catatan Bagi Indoneia*, Jurnal Politika Jakarta 2006.
- Tim ICCE UIN Jakarta. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Prenada Media, Jakarta, 2003.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 Angka 2.
- Usman, Husaini dkk, *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.
- Utrecht, Pengantar hukum administrasi negara Indonesia, Bandung : Fakultas Hukum dan Pengetahuan Mamsyarakat Universitas Negeri Padjadjaran, 1960.
- Wahyu, Wibowo. *Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Militer, 2014.

Tyas Arganing Dini, Trianah Sofiani, Siti Maymanatun Nisa, *Tanggung Jawab Negara Dalam Kasus Kebakaran Hutan di Kalimantan Tengah...*

Widodo W Utomo, Tri. "Memahami Konsep Negara Kesejahteraan (Welfare State)",
<http://triwidodowutomo.blogspot.nl/2013/07/memahami-konsep-negara->

Winarsih, Martiana. Kebakaran Hutan Berdampak terhadap Perekonomian, dilihat dari
(terakhir akses, Minggu 7 Mei 2023)
<https://mmc.kalteng.go.id/berita/read/8509/kabut-asap-berdampak-terhadap-perekonomian>

Yunianto, T.K.(2020). "157 Perusahaan di Kalbar Dikenakan Sanksi Terkait Pembakaran Hutan". Diakses dari
<https://katadata.co.id/ekarina/berita/5f350c975dd06/157-perusahaan-di-kalbar-dikenakan-sanksi-terkait-pembakaran-hutan> (3 Mei 2023, 10.40)